

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :
925/Pdt.G/2018/PA.Btl)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

SIWI METTARINI

NIM. 1323201002

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN PURWOKERTO
TAHUN 2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Siwi Mettarini

NIM : 1323201002

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Desember 2020

IAIN PURWYO





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”**

Yang disusun oleh **Siwi Mettarini** (NIM. 1323201002) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Drs. H. Mughni Labib, M.Si
NIP. 196211151992031001

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP. 197811132009012004

Purwokerto, 26 Februari
2021

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supeni, M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Desember 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Siwi Mettarini
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siwi Mettarini
NIM : 132301002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004

MOTTO

“The greatest pleasure in life is doing what people say you can’t do”

(Walter Bagehot)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan untuk seluruh mahasiswa tua yang terus semangat untuk terus menulis kata demi kata agar tidak drop out.



**“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan
Akibat Hukumnya(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :
925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”**

SIWI METTARINI

NIM : 1323201026

Abstrak

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi wanita lain. Dalam putusan tersebut ditemukan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta akibat hukum yang terjadi.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibat hukumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena melanggar ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian diperkuat dengan adanya tergugat yang tidak meminta permohonan poligami ke pengadilan agama yang diatur dalam pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci : *Pembatalan perkawinan, Pemalsuan identitas, akibat hukum*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innalla<ha lahuwa khair ar-ra<ziqi<n

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”**, Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto beserta wakil dekan I, II, dan III
3. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag Pembimbing skripsi yang selalu memberikan wawasan baru serta selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.

6. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
7. Teman-teman HKI 2013 baik yang sudah lulus atau yang masih berjuang menulis skripsi, semoga selalu sehat dan sukses.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 3 Desember 2020

Penulis,



Siwi mettarini
NIM. 1323201002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	10
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN	
IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNY	
A. Pembatalan Perkawinan.....	23

	B. Pemalsuan Identitas	34
	C. Akibat Hukum	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. . Jenis Penelitian	40
	B. Pendekatan Penelitian	40
	C. Sumber Data	41
	D. Objek dan Subjek Penelitian.....	42
	E. Metode Pengumpulan Data.....	42
	F. Metode Analisis Data	44
BAB IV	ANALISIS	
	A. Profil Pengadilan Agama Bantul	45
	B. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dan Akibat Hukumnya	60
	C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl	93
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan merupaka ibadah dalam melaksanakannya.

Perkawinan dianggap suatu prosesi yang sakral karea perkawinan adalah masalah keagamaan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama.³ Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

² Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013), hlm.221.

Menurut pasal diatas maka dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami mempunyai tujuan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan yang dalam perkawinan itu sendiri kebahagiaan tidak hanya sebatas ukuran-ukuran fisik-biologis namun juga dalam psikologis dan sosial agamis.⁴

Pada zaman modern ini, keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya. Banyaknya hambatan dan tantangan seperti budaya asing dan arus informasi teknologi yang semakin berkembang dengan mudah memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh negatif dari keadaan seperti ini dapat melanda siapa saja tak terkecuali seorang suami maupun istri. Pengaruh negatif ini tidak sedikit yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya suatu rumah tangga dengan kata lain dapat mengakibatkan permasalahan dalam keluarga yang berujung pada perceraian atau putusmya perkawinan.

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Dimana pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan dimana larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang sebagaimana telah ditetapkan oleh syara'.⁵ Dimana batal menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi.
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, 2008), hlm. 141.

Apabila suami istri yang menjalin hubungan ternyata dikemudian hari ditemukan syarat-syarat yang tidak lengkap untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 23. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

Persetujuan dari kedua mempelai ini merupakan salah satu syarat yang penting. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Sehingga Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Dipenuhinya batasan umur

Batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Jika ternyata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa, maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

3. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
4. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan

Larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut.⁶

Namun di era sekarang ini banyak diketahui seorang laki-laki yang telah menikah atau memiliki istri yang ingin memiliki istri lain dengan melakukan pemalsuan identitas dan dapat terbebas dari pandangan buruk masyarakat tanpa adanya predikat poligami.

Berdasarkan pada perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah

⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, hlm. 147.

atau lajang untuk menikahi wanita lain secara sah di Jakarta yang kini telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan keduanya tersebut.⁷

Dalam perkara ini Penggugat (Istri) dan Tergugat I (Suami) melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Oktober 1990 yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/34/X/1990 dan telah dikarunia dua orang anak. Namun pada bulan November 2017 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah mengkhianati pernikahannya dan langsung melakukan penelusuran tentang kabar tersebut. Penggugat mendapatkan informasi atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret Tahun 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 dimana identitas Tergugat I berstatus Jejaka dan tahun lahirnya 1965 sedangkan yang sebenarnya adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960. Dari fakta tersebut diketahui bahwa Tergugat I menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II.

Pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa **“penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”**

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl*, hlm. 4-5.

maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyatanya telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan dua orang anak. Pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960, maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sepatutnya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Karena dalam hal perkawinan apabila terjadi pemalsuan identitas maka akan berdampak pada pembatalan perkawinan, ini didasarkan pada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara pembatalan perkawinan karena **Pemalsuan**

Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (keyword), dengan harapan dapat menjadi pijakan

awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalahpahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Pembatalan perkawinan

Menurut UU Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

2. Pemalsuan Identitas

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dalam perkawinan yang terjadi dengan tergugat 2, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana keputusan Pengadilan Agama Bantul terhadap kasus tersebut, secara rinci dapat di rumuslah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?

⁸ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui isi putusan hakim mengenai pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- b. Mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap putusan pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga identitas penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan.

- b. Menambah wawasan pembaca tentang isi gugatan serta membantu menemukan integrasi antara isi gugatan dengan fakta lapangan.
- c. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam khususnya dalam pembatalan perkawinan serta akibat dari adanya pembatalan perkawinan.

E. Kerangka Teori

Segala aspek yang terkait dengan fenomena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kiranya dapat dipahami dengan beberapa kajian dalam fenomena tersebut. Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan teori pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Pasal 2 Tahun 1974, dan alasan pembatalan perkawinan menurut UU.

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁹

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal;. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk

¹⁰ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm 12.

minta pembatalan dari suatu perkawinan, namun jika tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.¹¹ Dasar utama hukum *fasakh* adalah seseorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena dia tidak memperoleh hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau istri.

2. Alasan Pembatalan Perkawinan

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.¹²

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”. Sedangkan dalam KHI Bab XI

Pasal 70 menyebutkan :

- a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
- b. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dili’annya.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 244.

¹²Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm. 19.

- c. Seseorang menikahi bekas istri yang telah ditala tiga olehnya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 71 perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakuakn dengan paksaan.

3. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi

perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.¹³

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁴

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

¹⁴ Benedictus Prabowo Trapsilardi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁵

4. Akibat Hukum

Berdasarkan KUH Perdata suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, istri maupun anak-anaknya asalkan perkawinan tersebut dilakukn dengan itikad baik. Tetapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak maka ditentukan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapatkan akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula dengan anak-anaknya.

Seseorang dianggap baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Jadi anak-anak tersebut dapat hak waris dari ayahnya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibu. Bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami istri ditentukan bahwa jika ia beritikad baik maka pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat merugikan dia.

¹⁵ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

F. Kajian Pustaka

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada obyeknya, yaitu mengenai materi Pembatalan Perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang berupa pemalsuan tanggal lahir dan pemalsuan status suami yang tertulis masih perjaka. Peneliti juga ingin mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pernikahan tersebut pada anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan. Berikut dibuatnya tabel untuk melihat persamaan dan perbedaannya:

No	Judul Skripsi>Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Dia Khairunnisa/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Klas 1a Padang	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	1.Pihak Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena pihak Termohon telah menikah sebelumnya dengan pria lain yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci. 2.Pihak Termohon juga mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, dimana Kartu Tanda Penduduk pertama dikeluarkan oleh Kota

			<p>Batam dan Kartu Tanda Penduduk kedua dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.</p> <p>3.Pihak Termohon saat menikah dengan pihak Pemohon, ia masih menjadi istri sah dari pria yang bernama Boris Asman bin Jasman.</p> <p>4.Pada waktu perkawinan terjadi penipuan oleh pihak Termohon berkaitan dengan status sebelumnya yang diakui masih sebagai perawan atau belum pernah kawin.</p>
2.	Annisa Lutfi Aryani/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/Pa.Btg)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama.
3.	Sujoko Prihantoro/ Kajian Hukum Terhadap Pembatalan	Membahas tentang pembatalan perkawinan	Salah satu kasus pembatalan perkawinan

	Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen	karena pemalsuan identitas.	terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkarannya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya yang pertama.
4.	Lilis Abdullah/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	1. Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut, maka secara otomatis hubungan suami isteri Tergugat I dan II putus, yang mengakibatkan status hukum Tergugat II menjadi Perawan. 2. proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Untuk memutuskan perkara

			tersebut, maka Hakim mutlak dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan kepadanya.
5.	Chusna Nur Hayati/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1. pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri.</p> <p>2. pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai</p>

			persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama.
--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Permasalahan peneliti dalam kasus ini yaitu dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini disertai dengan akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap pelaku dan yang terkait oleh perkawinan itu.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I dari Pembahasan adalah Pendahuluan, yang berisikan Fokus Penelitian, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan umum tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya yang terdiri dari Pengertian Pembatalan Perkawinan, Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

Bab III Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi. penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan

mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV berisi Analisis dan Pembahasan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul.

Bab V berisi Penutup. Di dalam penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari suatu penelitian atau gambaran singkat suatu penelitian dari awal sampai akhir. Sedangkan saran berisikan tentang masukan dari peneliti ataupun kendala yang dialami oleh peneliti selama melakukan suatu penelitian.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (keyword), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalahpahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

3. Pembatalan perkawinan

Menurut UU Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

4. Pemalsuan Identitas

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁶

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dalam perkawinan yang terjadi dengan tergugat 2, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana keputusan Pengadilan Agama Bantul terhadap kasus tersebut, secara rinci dapat di rumuslah masalah sebagai berikut:

3. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?
4. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl?

J. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

3. Tujuan Penelitian

¹⁶ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

- c. Mengetahui kronologi serta fakta lapangan terjadinya pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- d. Mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap putusan pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl).

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- d. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga identitas penting dalam hukum yang berlaku dalam perkawinan.
- e. Menambah wawasan pembaca tentang isi gugatan serta membantu menemukan integrasi antara isi gugatan dengan fakta lapangan.
- f. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam khususnya dalam pembatalan perkawinan serta akibat dari adanya pembatalan perkawinan.

K. Kerangka Teori

Segala aspek yang terkait dengan fenomena pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas kiranya dapat dipahami dengan beberapa kajian dalam fenomena tersebut. Dalam kasus ini, peneliti akan menggunakan teori pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Pasal 2 Tahun 1974, dan alasan pembatalan perkawinan menurut UU.

5. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹⁷

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal;. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk meminta pembatalan dari suatu perkawinan, namun jika tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.¹⁹ Dasar utama hukum *fasakh* adalah seseorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam

¹⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm 12.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 244.

perkawinannya karena dia tidak memperoleh hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau istri.

6. Alasan Pembatalan Perkawinan

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.²⁰

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”. Sedangkan dalam KHI Bab XI Pasal 70 menyebutkan :

- e. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- f. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dili'annya.
- g. Seseorang menikahi bekas istri yang telah ditala tiga olehnya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- h. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu

²⁰Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), hlm. 19.

yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 71 perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- f. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
 - g. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih berstatus istri pria yang mafqud.
 - h. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
 - i. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.
 - j. Perkawinan yang dilakuakn dengan paksaan.
7. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.²¹

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263:

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.²²

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.²³

8. Akibat Hukum

Berdasarkan KUH Perdata suatau perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, istri

²² Benedictus Prabowo Trapsilardi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

²³ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

maupun anak-anaknya asalkan perkawinan tersebut dilakuakn dengan itikad baik. Tetapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak maka ditentukan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapatkan akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula dengan anak-anaknya.

Seseorang dianggap baik jikat ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Jadi anak-anak tersebut dapat hak waris dari ayahnya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibu.

Bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami istri ditentukan bahwa jika ia beritikad baik maka pembatalan perkawinan tersebut tidak dapat merugikan dia.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada obyeknya, yaitu mengenai materi Pembatalan Perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang berupa pemalsuan tanggal lahir dan pemalsuan status suami yang tertulis masih perjaka. Peneliti juga ingin mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pernikahan tersebut pada anak-anak dari perkawinan yang

dibatalkan Berikut dibuatnya tabel untuk melihat persamaan dan perbedaanya:

No	Judul Skripsi>Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1.	Dia Khairunnisa/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Klas 1a Padang	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1.Pihak Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena pihak Termohon telah menikah sebelumnya dengan pria lain yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Pangkalan Kerinci.</p> <p>2.Pihak Termohon juga mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, dimana Kartu Tanda Penduduk pertama dikeluarkan oleh Kota Batam dan Kartu Tanda Penduduk kedua dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.</p> <p>3.Pihak Termohon saat menikah dengan pihak Pemohon, ia masih menjadi istri sah dari pria yang bernama Boris Asman bin Jasman.</p> <p>4.Pada waktu perkawinan terjadi</p>

			penipuan oleh pihak Termohon berkaitan dengan status sebelumnya yang diakui masih sebagai perawan atau belum pernah kawin.
2.	Annisa Lutfi Aryani/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/Pa.Btg)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama.
3.	Sujoko Prihantoro/ Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkarannya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya

			yang pertama.
4.	Lilis Abdullah/ Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	<p>1. Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut,</p> <p>maka secara otomatis hubungan suami isteri Tergugat I dan II putus, yang mengakibatkan status hukum Tergugat II menjadi Perawan.</p> <p>2. proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Untuk memutuskan perkara tersebut, maka Hakim mutlak dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan kepadanya.</p>
5.	Chusna Nur Hayati/ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)	Membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.	1. pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah

			<p>tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri.</p> <p>2. pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama.</p>
--	--	--	---

IAIN PURWOKERTO

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Permasalahan peneliti dalam kasus ini yaitu dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

yaitu penelitian ini disertai dengan akibat hukum dari pemalsuan identitas terhadap pelaku dan yang terkait oleh perkawinan itu.

L. Sistematika Pembahasan

Bab I dari Pembahasan adalah Pendahuluan, yang berisikan Fokus Penelitian, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan umum tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya yang terdiri dari Pengertian Pembatalan Perkawinan, Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan.

Bab III Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi. penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV berisi Analisis dan Pembahasan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami di Pengadilan Agama Bantul.

Bab V berisi Penutup. Di dalam penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari suatu penelitian atau gambaran singkat suatu penelitian dari awal sampai akhir. Sedangkan saran berisikan tentang masukan dari peneliti ataupun kendala yang dialami oleh peneliti selama melakukan suatu penelitian.



BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat terjadi perkawinan. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat kedua suami istri.²⁴

Fasakh merupakan pembatalan perkawinan atau putusya perkawinan dalam hukum islam atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam perkara ini disebut *fasakh*.²⁵ Sedangkan pengertian *fasakh* adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.²⁶ Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat

²⁴ Dia Khairunnisa, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Klas IA Padang" *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang 2017, hlm.5

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm.197, dalam Skripsi Meyzellina Bella Rizkyta, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

²⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 270

hukumnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.²⁷ *Fasakh* disini adalah bentuk talaq yang dikategorikan atas inisiatif istri, sebagai bukti bahwa islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (istri) walaupun hak dasar cerai ada pada suami. Namun, dalam keadaan tertentu istri mempunyai hak yang sama yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui *fasakh*. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.²⁸ Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.²⁹

Indonesia Was Regulated marriage cancellation on Act of Marriage Act No. 1 year 1974 on Article 22-28. Article 22 said.30 The Meaning of this article is A marriage can cancelled if the spouses cannot fulfill the condition/recuiriment and the pillars and conditions are the most important thing in marriage. Every marriage reputed legal if it meet the pillars and conditions.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 141

²⁸ Ahmad Ajhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 85

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm.245

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 106 Compare With. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm.. 75

Kemudian dalam Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Daud.

الْفَسْخُ هُوَ نَقْضُ أَلَا مَرُ أَوْ الْعَقْدِ

“Fasakh adalah merusak pekerjaan atau akad”

Sedangkan menurut terminologi atau istilah syar’i *Fasakh* adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istri.³¹

Bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci nikahul fasid ini., padahal para pengarang kitab fikih tersebut telah menggunakan istilah *nikahul fasid* itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya – karya mereka. Akibat kurangnya pembahasan tentang *nikahul fasid* ini secara lengkap., timbul juga interpretasi tentang pengertian *nikahul fasid* yang berbagai macam. Satu sama lain yang kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda.³²

Nikahul fasid terdiri dari dua kata yaitu “*nikah*” dan “*fasid*”.

Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fikih syafi’i adalah “berkumpul atau bercampur “ tetapi menurut pengertian para fuqaha adalah “*wathi*” sedangkan arti majazi adalah “*aqad*”.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, 1983), Cet ke-37, hal. 268.

³² Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam” *Hukum Islam*, Vol Xvii No. 2 Desember 2017. hlm. 153.

Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3 : “nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”. Sedangkan pengertian fasid adalah “yang Rusak”. Sebagai lawan dari As-Shaleh yang berarti dengan demikian *nikahul fasid* adalah “pernikahan yang rusak” dan lawannya adalah *nikahul shaleh* adalah “pernikahan yang baik”. Para fuqaha juga memberikan pengertian nikah *fasid* dengan nikah *bathil*.³³

Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah Fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat syahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara'.³⁴ Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya

³³ Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan”, hlm. 153

³⁴ Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan”, hlm. 154

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Oleh karena itu perlu dipahami tentang perbedaan antara pembatalan dengan perceraian. Perceraian berarti perkawinan itu sudah ada dan telah sah akan tetapi perkawinan tersebut dibubarkan atau hubungan perkawinan rumah tangga itu diputuskan, baik atas persetujuan bersama atau permintaan salah satu pihak. Kalau dilihat kembali pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan tidak menganut pengertian tentang arti batalnya suatu perkawinan. Dalam memori penjelasan pasal 22 dapat kita lihat bahwa “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Sehingga dalam hal ini yang digunakan adalah ketentuan agamanya masing-masing, mengenai harus dibatalkannya perkawinan tersebut karena melanggar aturan yang ditetapkan agama atau tidak perlu dibatalkan karena telah memenuhi rukun dan syarat kawin.

2. Ketentuan Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya suatu akad perkawinan jika terdapat kerusakan atau kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akad nikah adalah suatu perikatan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (*ija>b-qabu>l*), *ija>b*

diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan *qabul* diucapkan oleh pihak laki-laki yang berupa pernyataan menerima.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad nikah menjadi batal atau dengan kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah.
- b. berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kemudian didalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula mengenai pembatalan perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila.

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau hilang.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain.
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Didalam Islam suatu perkawinan itu dianggap sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab batalnya perkawinan. Begitu juga secara hukum sahnya suatu perkawinan apabila syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sebaliknya batalnya suatu perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketahui ada cacat atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun tersebut.

Sesuai dengan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama, selanjutnya didalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan,

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Terjadinya *fasakh* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, adalah karena:³⁵

- a. Pisah karena cacat salah seorang suami istri.
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan (*i'sar*) suami.
- c. Pisah karena li'an.
- d. Salah seorang suami isteri itu murtad.
- e. Perkawinan itu rusak (*fasad*).
- f. Tidak ada kesamaan status (sekufu).

Sedangkan menurut mazhab Hanafi terjadinya *fasakh*, yaitu:³⁶

- a. Pisah karena suami isteri murtad.
- b. Perceraian karena perkawinan itu *fasad*(rusak).
- c. Perpisahan karena tidak seimbang status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

IAIN PURWOKERTO
Adapun berdasarkan mazhab Maliki terjadinya *fasakh* yaitu:³⁷

- a. Terjadinya li'an.
- b. Fasadnya perkawinan.
- c. Salah seorang pasangan itu murtad

³⁵ Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya" *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017. hlm . 6

³⁶ Faisal, "Pembatalan", hlm. 6

³⁷ Faisal, "Pembatalan", hlm. 6

3. Alasan Pembatalan Perkawinan

Adapun alasan penyebab batalnya suatu perkawinan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya yaitu :

- 1) mempelai laki-laki.
- 2) mempelai perempuan
- 3) wali
- 4) 2 (dua) orang saksi
- 5) ijab qabul

b. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan

Syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilaksanakan. Untuk syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja.

Adapun penjelasan syarat-syarat materiil dan formil adalah sebagai berikut :

1) Syarat materiil

Pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapat disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan dan syarat ini bersifat esensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan

atau dalam Hukum Islam dikenal larangan yang tidak boleh dilanggar, antara lain :

- a) adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan nasab).
- b) seorang wanita yang menikah lagi dimasa iddahnya belum selesai.
- c) wanita yang berstatus istri yang sah, kawin lagi dengan pria lain.
- d) seorang suami yang beristri lebih dari empat orang.

2) Syarat Formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat ini disebut syarat subyektif dan akibat hukum darinya adalah batal karena hukum yaitu yang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya, misalnya perkawinan yang dilaksanakan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang dibatalkan oleh pihak ketiga.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.

- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.³⁸

B. Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.³⁹

Penggunaan bahasa “pemalsuan” tidak berasal dari kata “meniru”, tetapi itu memiliki sejarah yang paralel. Rasa “untuk palsu”

³⁸ Sujoko Prihantoro, “Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” *Skripsi*, Universitas Jember Fakultas Hukum 2008, hlm.20-25

³⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Rajawali Press, Jakarta, 2001), hlm.7

sudah dalam kata kerja Anglo Perancis pemalsu meniru. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah.⁴⁰

2. Pengertian Identitas

Identitas menurut Stella Ting Toomey merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita.

Sementara itu, Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap. Dalam Sejarah Identitas berawal dari teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1979. Teori tersebut awalnya dikembangkan untuk memahami dasar psikologis dari diskriminasi antar kelompok.⁴¹ Tajfel dan Turner berusaha untuk mengidentifikasi kondisi minimal yang akan membawa anggota dari suatu kelompok untuk melakukan diskriminasi terhadap anggota kelompok lain.

⁴⁰ Lilis Abdullah, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm)" *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, hlm. 28

⁴¹ Lilis Abdullah, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm)" *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, hlm. 29

3. Pengertian Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁴²

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263 dijelaskan:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴³

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁴⁴

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

⁴³ Benedictus Prabowo Trapsilardi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

⁴⁴ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 5.

Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Kejahatan sumpah palsu
- b. Kejahatan pemalsuan uang
- c. Kejahatan pemalsuan materi dan merek
- d. Kejahatan pemalsuan surat

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan titel memalsuka surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.⁴⁵

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materil, karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui

⁴⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm

penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.

Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

- a. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selemba kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.⁴⁶
- b. Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.⁴⁷

⁴⁶ Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (idntitas diri)* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka), hlm 14

⁴⁷ Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat*, hlm. 30

- c. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan pernikahan.⁴⁸

C. Akibat Hukum

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan serta Pasal 95-Pasal 98 KUH Perdata yang pokoknya dapat dibedakan menjadi⁴⁹ :

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri, serta terhadap anak-anak mereka. Putusan mengenai batalnya perkawinan dianggap sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau setelah adanya pisah meja dan tempat tidur.

Untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua. Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak yang sah. Hal tersebut juga berlaku terhadap pengesahan anak luar kawin dan adopsi.

2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik

⁴⁸ Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat*, hlm. 37

⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 38-39

Perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkann bagi pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi dan bunga.

Apabila sebelum perkawinan harta kekayaan pihak yang beritikad baik sedikit dibanding yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta kekayaan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya jika harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak sebelum perkawinan maka tidak dilakuakn pembagian harta kekayaan. Sedangkan mengenai anak-anak yang lahir didalam perkawinan tersebut tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah.

3. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri

Apabila perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya itikad baik maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada.

Bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta kekayaan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anak luar kawin.

4. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap

pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUHP Pasal 279 dan Pasal 280 menjelaskan mengenai pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan.

Dalam pasal 279 menyebutkan:⁵⁰

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahanpernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahanpernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Kemudian dalam pasal 280 menyebutkan bahwa “Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah.⁵¹

Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:⁵²

1. Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu,
2. Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya.
3. Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya: ⁵³

1. Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.
2. Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.
3. Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional), hlm 292

⁵³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 293

4. Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara lakilaki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian.⁵⁴ Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Bantul. Dengan menguji dan meneliti Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl).

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *yuridis normatife*. Pendekatan *yuridis normatife* menurut soerjono soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebgai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penulurusan terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permaslahn yang diteliti.

⁵⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 3

C. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.⁵⁶ Metode ini dapat melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Bantul

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.⁵⁷ Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. Buku-buku tersebut diantaranya adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

⁵⁶ Luthfi Hamidi, dkk., *Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 9.

⁵⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian⁵⁸. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.

2. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.⁵⁹ Adapun subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul dan beberapa narasumber yang akan diwawancarai.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁶⁰ Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.⁶¹

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan,

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hlm.862.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

⁶⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁶¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.⁶²

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁶³ Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth*

⁶² Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

⁶³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 89.

interview.⁶⁴ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu Dra. Hj. Nafilah, M.H.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan koesioner.⁶⁵ Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.⁶⁶ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya.⁶⁷ Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Bantul.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁸ Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan

⁶⁴ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 203.

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

⁶⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 245.

dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).⁶⁹ Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.⁷⁰

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek yaitu hakim Pengadilan Agama bantul yaitu Dra. Hj. Nafilah, M.H.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 337.

⁷⁰ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penulis memfokuskan pada pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya pemalsuan identitas.

2. *Data Display* (penyajian data).

Data Display (penyajian data) dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, peragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraph-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi; maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari dan ditelusuri kembali kebenarannya, maka dibawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Dari data yang diperolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁷¹

⁷¹ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.



BAB IV

ANALISIS

A. Profil Pengadilan Agama Bantul

1. Sejarah pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk agama Islam maka persoalan hukum kekeluarganya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah Lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA. Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah :

- a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan Cabang dari PA Yogyakarta.

- b. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta.
- c. Cabang Kantor PA Bawen yang merupakan cabang dari PA Surakarta.
- d. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpandang, begitu pula jasa baik dari K.H.Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang sedemikian itu, kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor PA Bantul.

Adapun wilayah yuridiksi cabang kantor PA Bantul meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan kekuasaan absolutnya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Staats Blaad tahun

1882 nomor 152 jo. Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937 tentang Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura yang meliputi penerimaan, penyelesaian perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, perkara-perkara lain tentang perkawinan, talak, rujuk, perceraian dan menetapkan syarat jatuhnya talak yang digantungkan. Di samping itu, tuntutan mas kawin atau mahar dan tuntutan tentang keperluan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul, kecuali dalam perselisihan suami istri akibat perkara tersebut di atas mengenai tuntutan uang dan pemberian benda tertentu tidak termasuk wewenang cabang kantor PA Bantul.

Pada saat cabang kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Majelis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K.H. Maksum sebagai pendamping. Selain hakim tetap masih ada beberapa hakim honor yang terdiri dari K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang berasal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain

sebagainya. Hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang kantor PA Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksud (depan Masjid Besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten Bantul akhirnya dapat menempati rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah wakaf Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas nama Ny. Usir berlawanan dengan suaminya yang bernama Pardi, peristiwa bersejarah ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai

Hakim Ketua, Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai panitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada Penambahan karyawan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi pergantian pimpinan dari K.H. Nawawi yang atas permintaan sendiri pindah ke Pengadilan Agama Magelang. Pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status "Cabang Kantor" Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi pada saat diberlakukannya secara efektif Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas

san berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Karyawan dari tahun ke tahun bertambah dengan tenaga-tenaga berpendidikan yang sesuai kebutuhan Lembaga Peradilan. Pola pemikiran yang masih berorientasi pada pemikiran lama berangsur-angsur menjadi sikap mental seorang pegawai pemerintah yang sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat. Berikut orang-orang yang pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama Bantul.

No	Nama Ketua	Priode Jabatan
1.	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 - 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 - 2 Agustus 1976
3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 Desember 2005
9.	Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008
10.	Drs. Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 - November 2010
11.	Drs. M. Badawi SH., MSI.	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013

12.	Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I.	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
13.	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.	20 Oktober 2016 - Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bantul Yang Adil Dan Berwibawa”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- 2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang moderen
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan

3. Struktur Organisasi



4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Bantul yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Bantul mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan di kabupaten Bantul. Ketujuhbelas kecamatan yang berada di bawah Wilayah Yurisdiksi PA bantul adalah :

a. Kecamatan Bambang Lipuro

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bambang

Lipuro:

- 1) Kelurahan/Desa Mulyodadi Kelurahan/Desa Sidomulyo
- 2) Kelurahan/Desa Sumbermulyo

b. Kecamatan Banguntapan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Banguntapan :

- 1) Kelurahan/Desa Tamanan
- 2) Kelurahan/Desa Jagalan
- 3) Kelurahan/Desa Singosaren
- 4) Kelurahan/Desa Wirokerten
- 5) Kelurahan/Desa Jambidan
- 6) Kelurahan/Desa Potorono
- 7) Kelurahan/Desa Baturetno
- 8) Kelurahan/Desa Banguntapan

c. Kecamatan Bantul

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantul :

- 1) Kelurahan/Desa Bantul
- 2) Kelurahan/Desa Ringin Harjo
- 3) Kelurahan/Desa Palbapang
- 4) Kelurahan/Desa Trirenggo
- 5) Kelurahan/Desa Sabdodadi

d. Kecamatan Dlingo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Dlingo :

- 1) Kelurahan/Desa Dlingo
- 2) Kelurahan/Desa Jatimulyo
- 3) Kelurahan/Desa Mangunan
- 4) Kelurahan/Desa Muntuk
- 5) Kelurahan/Desa Temuwuh
- 6) Kelurahan/Desa Terong

e. Kecamatan Imogiri

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Imogiri :

- 1) Kelurahan/Desa Girirejo
- 2) Kelurahan/Desa Imogiri
- 3) Kelurahan/Desa Karang Tengah
- 4) Kelurahan/Desa Karangtalun
- 5) Kelurahan/Desa Kebon Agung
- 6) Kelurahan/Desa Selopamioro
- 7) Kelurahan/Desa Sriharjo

8) Kelurahan/Desa Wukirsari

f. Kecamatan Jetis

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jetis :

1) Kelurahan/Desa Canden

2) Kelurahan/Desa Patalan

3) Kelurahan/Desa Sumber Agung

4) Kelurahan/Desa Trimulyo

g. Kecamatan Kasihan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kasihan :

1) Kelurahan/Desa Tirtonirmolo

2) Kelurahan/Desa Ngestiharjo

3) Kelurahan/Desa Tamantirto

4) Kelurahan/Desa Bangunjiwo

h. Kecamatan Kretek

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kretek

1) Kelurahan/Desa Donotirto

2) Kelurahan/Desa Parangtritis

3) Kelurahan/Desa Tirtohargo

4) Kelurahan/Desa Tirtomulyo

5) Kelurahan/Desa Tirtosari

i. Kecamatan Pajangan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pajangan

1) Kelurahan/Desa Guwosari

- 2) Kelurahan/Desa Sendangsari
 - 3) Kelurahan/Desa Triwidadi
- j. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pandak :
- 1) Kelurahan/Desa Caturharjo
 - 2) Kelurahan/Desa Gilangharjo
 - 3) Kelurahan/Desa Triharjo
 - 4) Kelurahan/Desa Wijirejo
- k. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Piyungan :
- 1) Kelurahan/Desa Sitimulyo
 - 2) Kelurahan/Desa Srimartani
 - 3) Kelurahan/Desa Srimulyo
- l. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pleret :
- 1) Kelurahan/Desa Bawuran
 - 2) Kelurahan/Desa Pleret
 - 3) Kelurahan/Desa Segoroyoso
 - 4) Kelurahan/Desa Wonokromo
 - 5) Kelurahan/Desa Wonolelo
- m. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pundong :
- 1) Kelurahan/Desa Panjangrejo
 - 2) Kelurahan/Desa Seloharjo
 - 3) Kelurahan/Desa Srihardono
- n. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sanden :
- 1) Kelurahan/Desa Gadingharjo

- 2) Kelurahan/Desa Gadingsari
 - 3) Kelurahan/Desa Murtigading
 - 4) Kelurahan/Desa Srigading
- o. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sedayu :
- 1) Kelurahan/Desa Argodadi
 - 2) Kelurahan/Desa Argomulyo
 - 3) Kelurahan/Desa Argorejo
 - 4) Kelurahan/Desa Argosari
- p. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sewon:
- 1) Kelurahan/Desa Pendowoharjo
 - 2) Kelurahan/Desa Timbulharjo
 - 3) Kelurahan/Desa Panggungharjo
 - 4) Kelurahan/Desa Bangunharjo
- q. Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Srandakan:
- 1) Kelurahan/Desa Poncosari
 - 2) Kelurahan/Desa Trimurti

**B. Putusan Pengadilan Agama Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl Serta
Akibat Hukumnya**

1. Subjek Hukum

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantul dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Fikri Sofyan, S.H. dan Ivan Bert, S.H., Advokat yang beralamat di Pratama Estate Jalan Imogiri Barat Km 5, Sewon Kabupaten Bantul. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2018, sebagai Penggugat.

Tergugat 1, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 22 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Pengampunya: Muhammad Vip Mulyono Bin Ibrahim Sadali, tempat tanggal lahir: Sumenep, 24 September 1964, Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat di Kalangan UH 5/ 716.K RT.004, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 107/Pdt.P/2018/PN.Btl, sebagai sebagai Tergugat I.

Tergugat 2, tempat dan tanggal lahir , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman Kota Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSYAFAH ACHMAD, SH. Dan WHINDY SANJAYA, SH, keduanya Advokat berkantor di LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER Jl. Mendung Warih No.148, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Telp/Fax 0274 410 248, HP.081578783369 E-mail : musyafaha@vahoo.com.,

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018, sebagai Tergugat 2.

Turut tergugat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat.

2. Duduk perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1990 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/34/X/1990;

b. Bahwa didalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama : ANAK I, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1993 dan anak kedua bernama : ANAK II, lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 1996;

c. Bahwa dalam kehidupan bertahun-tahun hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat I dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat I

hidup rukun, harmonis, saling cinta kasih dan saling hormat mengormati sesuai tujuan dibangunnya perkawinan, Penggugat dengan Tergugat I bersamasama membesarkan anak-anak yang saat ini sudah beranjak tumbuh dewasa;

d. Bahwa pada tanggal 21 November 2015 Tergugat I jatuh sakit yang sangat parah terdapat pendarahan di otak sehingga diharuskan diambil tindakan operasi, setelah dilakukan operasi beberapa memori didalam otak Tergugat I hilang karena Tergugat I di diagnosa oleh dokter dengan sakit CVA HAEMORRHAGE, pasca operasi sampai saat ini masih dalam rangka penyembuhan atau pemulihan, Penggugat selalu mengurus dan selalu mendampingi Tergugat I;

e. Bahwa kehidupan Rumah Tangga yang harmonis dan rukun Penggugat dengan Tergugat I selama ini mulai terguncang dan terusik disebabkan adanya informasi bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan wanita lain yaitu dengan Tergugat II.

Informasi Tergugat I telah menikah lagi tersebut diperoleh oleh anak pertama Penggugat dengan Tergugat I yang bernama Muhammad Okky Priyosetianto sekitar 1 (satu) Minggu setelah lebaran tahun 2017 (sekitar tanggal 02 Juli 2017) dari seseorang yang bernama Bapak Tri dan kemudian bertemu langsung dengan Tergugat II

- f. Bahwa anak pertama Penggugat bernama Muhammad Okky Priyosetianto menyembunyikan informasi tentang pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terhadap Penggugat semata-mata ingin menjaga kesehatan Penggugat agar Penggugat tidak jatuh sakit akibat mendengar informasi mengenai pernikahan kedua Tergugat I, namun setelah berbulan-bulan menyembunyikan informasi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II kemudian sekitar pada bulan Nopember 2017 anak pertama Penggugat dengan Tergugat I memberanikan diri untuk menceritakan tentang pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat;
- g. Bahwa dengan mendengar cerita anak pertama Penggugat dengan Tergugat I perihal pernikahan kedua Tergugat I dengan Tergugat II bagaikan petir di siang bolong, luluh lantak hati Penggugat mendapatkan fakta bahwa Tergugat I telah mengkhianati pernikahannya dengan Penggugat yang telah dibina puluhan tahun bersama-sama selama ini;
- h. Bahwa setelah mendengar informasi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II kemudian Penggugat berusaha menelusuri ternyata pernikahan kedua Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

sebagaimana yang tercantum didalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 dimana didalam identitas Tergugat I berstatus Jejaka dan Tahun lahirnya tertulis 1965;

- i. Bahwa didalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 tanpa izin poligami dari Penggugat maupun dari Pengadilan Agama, ternyata terdapat fakta didalam identitas Tergugat I didalam akta pernikahannya dengan Tergugat II berstatus Perjaka sedangkan Tergugat I pada saat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat II hingga saat ini masih terikat perkawinan dengan Penggugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, begitu juga mengenai tahun kelahiran Tergugat I dituliskan tahun 1965 sedangkan yang benar adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960, dari fakta tersebut maka Tergugat I telah menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II;

- j. Bahwa senyatanya Tergugat II telah mengetahui mengenai Tergugat I telah menikah (telah memiliki seorang istri) sebelum menikah dengan Tergugat II dan telah menjadi seorang ayah untuk 2 (dua) orang anak, hal ini diceritakan sendiri oleh Tergugat II kepada Anak-anak Penggugat dengan Tergugat I yang pernah beberapa kali diajak

- k. Bahwa senyatanya Tergugat I dalam melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II tanpa adanya Izin Poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- l. Bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyata telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak, pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960 maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sudah sepatutnya pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan maupun dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul, Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang baik dan benar berdasarkan hukum;

- c. Menetapkan Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum didalam akta nikah Nomor : 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 batal demi hukum;
- d. Menyatakan Buku atau Kutipan akta Nikah Nomor 449/10/III/2007 tertanggal 2 Maret 2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- e. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan atau Akta Nikah dan menghapus/ mencoret data perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007;
- f. Membebaskan biaya perkara menurut hukum, Apabila Ketua Pengadilan Agama Bantul melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

3. Majelis Hakim Persidangan

Adapun para hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama bantul dalam perkara gugatan, adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua : Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.
- b. Hakim Anggota I : Dra. Hj. Nafilah, M.H.

c. Hakim Anggota II : H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

d. Panitera Pengganti : Achmad Nurhadi, S.H.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 2007, tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, sedangkan pada saat itu Tergugat I telah menjadi suami Penggugat yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1990;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat

dan menolak sebagian lainnya, serta menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa sepengetahuannya berdasarkan pemeriksaan data-data dokumen yang ada, pelaksanaan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada saat itu telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang semestinya, karena berdasarkan dokumen (N.1) dan pengakuan Tergugat I bahwa statusnya jejak, sedangkan Tergugat II perawan, sehingga Turut Tergugat tidak mengerti kalau ternyata ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat II, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) macam alat bukti tertulis (P.1 dan seterusnya sampai dengan P.8) serta keterangan di bawah sumpah dari 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan 12 (dua belas) macam bukti tertulis/surat dan foto (T.II.1 dan seterusnya sampai dengan T.II.12) serta keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 yakni: bahwa pada tanggal 21 Oktober 1990 Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat I, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan tidak mengetahuinya, hal tersebut di karenakan Tergugat II pada tahun 1990 belum mengenal Tergugat I dan tidak mengenal Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai bukti Penggugat yang relevan dengan dalilnya dalam hal ini adalah bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/34/X/1990 Tanggal 21 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPer mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Oktober 1990;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat I telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni Muhammad Okky

Priyosetianto, dan Sinta Naila Nirmalasari tidak dibantah oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa bukti P. 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1.333/I/1993 tanggal 1 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan alat bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak bernama Muhammad Okky Priyosetianto;

Menimbang bahwa bukti P. 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 626/I/1996 tanggal 5 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan alat bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak bernama Sinta Naila Nirmalasari;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, serta berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPer mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P. 5 maka telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni Muhammad Okky

Priyosetianto, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1993 dan anak kedua bernama : Sinta Naila Nirmalasari, lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal di atas maka Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam point 2 Posita sampai dengan posita point 7 Tergugat dalam jawabannya tidak membantahnya;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam point 8 Posita Gugatannya yakni bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan

Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum didalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/1/2007 dimana didalam identitas Tergugat I berstatus Jejaka dan tahun lahirnya tertulis 1965, Tergugat II mengakuinya, serta menyatakan bahwa dalam perkawinannya tersebut telah mempunyai anak bernama Muhammad Ryuji Subagyo;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II dan bukti T.II.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-3117/DN/ VII/ 2018 Tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah terbukti bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 837.0003106 tanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak bernama Muhammad Ryuji Subagyo, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, serta berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPer

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ryuji Subagyo, lahir tanggal 12 Mei 2008;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam point 9 Posita Gugatannya yakni : Bahwa didalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tanpa izin poligami dari Penggugat, maupun dari Pengadilan Agama, ternyata terdapat fakta didalam identitas Tergugat I didalam akta pernikahannya dengan Tergugat II berstatus Perjaka, sedangkan Tergugat I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II hingga saat ini masih terikat perkawinan dengan Penggugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, begitu juga mengenai tahun kelahiran Tergugat I dituliskan tahun 1965 sedangkan yang benar adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960, dari faktatersebut, maka Tergugat I telah menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II., Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa dasar dari pada penulisan status dan tahun lahir Tergugat I adalah Dokumen N.1 yang dibuat oleh Tergugat I, maka Tergugat II menyatakan sependapat jika Tergugat I telah menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II dan bukti T.II.2 maka telah terbukti bahwa Tergugat I ketika menikah dengan Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat dan dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Tergugat I berstatus jejak, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 1990, oleh karenanya telah terbukti pula bahwa Tergugat pada saat menikah dengan Tergugat II telah menyembunyikan/memalsukan data pribadinya;

Menimbang bahwa mengenai dalil Penggugat dalam point 10 Posita Gugatannya yakni : Bahwa senyatanya Tergugat II telah mengetahui mengenai Tergugat I telah menikah (telah memiliki seorang istri) sebelum menikah dengan Tergugat II dan telah menjadi seorang ayah untuk 2 (dua) orang anak, hal ini diceritakan sendiri oleh Tergugat II kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat I yang pernah beberapa kali diajak, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa sebagaimana sudah Tergugat II ungkapkan dalam point 8, bahwasanya dasar dari pada penulisan status dan tahun lahir Tergugat I adalah Dokumen N.1 yang dibuat oleh Tergugat I. Apa maksud dan tujuan Tergugat I menuliskan Identitas status perkawinan dan tahun kelahirannya yang berbeda dengan dalil Penggugat hanya Tergugat I yang bisa menjelaskannya.

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat dalam point 11 Posita Gugatannya yakni Bahwa senyatanya Tergugat I dalam

melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II tanpa adanya izin Poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah diakui oleh Tergugat II, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat dalam point 12 Posita Gugatannya yakni : Bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat I yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyata telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak, pada tahun kelahiran Tergugat I juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat I lahir pada tahun 1960 maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sudah sepatutnya pernikahan antara Tergugat, dengan Tergugat II dapat dibatalkan, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwasanya ternyata Tergugat I telah melakukan penipuan Identitas pada saat menikahi Tergugat II, dengan mengaku Perjaka dan tahun lahir 1965, hanya saja, sebagaimana dalil Pengakuan Penggugat pada point 6 positanya bahwasanya Penggugat sudah mengetahui Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II semenjak bulan Nopember 2017, yang berarti sudah 8 (Delapan) bulan lebih lamanya dari adanya pendaftaran Gugatan Pembatalan Perkawinan yang di daftarkan dan di register pada tanggal 26 Juli 2018. Berdasarkan maksud Pasal 27 ayat 3 UU

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan Perundang undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut, oleh karena itu Tergugat II berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah menjadi gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dan buktibukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Oktober 1990;
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni Muhammad Okky Priyosetianto, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1993 dan anak kedua bernama : Sinta Naila Nirmalasari, lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 1996;
- c. Bahwa Tergugat I telah menikah lagi (poligami) yakni dengan Tergugat II, tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama;

d. Bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ryuji Subagyo, lahir tanggal 12 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 jo. Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam , bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari satu kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta point 3 di atas bahwa Tergugat I telah menikah lagi (poligami) yakni dengan Tergugat II, tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga telah ternyata bertentangan dan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 jo. Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu Jakarta Selatan, Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007, telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sedangkan dalil bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa bahwasanya Penggugat sudah mengetahui Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II semenjak bulan Nopember 2017, yang berarti sudah 8 (Delapan) bulan lebih lamanya dari adanya pendaftaran Gugatan Pembatalan Perkawinan yang di daftarkan dan di register pada tanggal 26 Juli 2018. Berdasarkan maksud Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 3

Kompilasi Hukum Islam bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya pernikahan itu tidak memenuhi ketentuan Perundang undangan, atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut, oleh karena itu Tergugat II berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah menjadi gugur, selanjutnya dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam mengandung ketentuan sebagai berikut:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

adalah ketentuan bagi suami atau istri yang ketika dilangsungkan pernikahannya mengalami ancaman dan atau salah sangka, in casu Tergugat I dan atau Tergugat II, bukan untuk orang lain atau istri terdahulu, in casu Penggugat;

Menimbang bahwa sedangkan dalam perkara ini, Penggugat bukanlah orang yang mengalami ancaman dan atau salah sangka dalam pelaksanaan perkawinannya dengan Tergugat I, oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa barang siapa karena perkawinan (in casu: Penggugat) masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan (in casu: Tergugat I) dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru (in casu: perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II), dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Menimbang bahwa ketentuan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ternyata tidak ada ketentuan pembatasan waktu 6 (enam) bulan dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, sehingga lain halnya dengan ketentuan pasal Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil keberatan Tergugat II telah ternyata tidak berdasarkan hukum oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti selain yang telah dipertimbangkan dalam di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II dipandang tidak relevan oleh karenanya dikesampingkan;

4. Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Di Pengadilan Agama Bantul

Secara filosofis, peradilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya di kalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia melalui kekuasaan negara. Keputusan itu, didasarkan kepada hukum yang diturunkan oleh Allah dan RosulNya. Sedangkan keadilan yang ditegakkan adalah keadilan Allah, sebagaimana tercermin dalam Kepala Putusan Pengadilan “Bismillahirrahmanirrahim” dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengadilan Agama pertama-tama tidak didirikan sebagai suatu peradilan keluarga. Sudah didiskusikan pula bahwa pengadilan itu tidak hanya merupakan institusi hukum tetapi juga institusi sosial. Sewaktu kita membicarakan struktur sosiologis pengadilan, muncul persoalan tentang bagaimana masyarakat akan menggunakan (tidak menggunakan) lembaga pengadilan.

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau Tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam

persidangan, semuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (law making) dalam memutus perkara.⁷²

Adapun perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul yang kemudian diputuskan oleh hakim Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl merupakan perkara pembatalan pernikahan yang di ajukan oleh penggugat terkait tindakan tergugat 1 yang tidak meminta izin poligami terhadap penggugat, kemudian dalam pernikahan tergugat 1 dengan tergugat 2 juga didapati bahwa adanya tergugat 1 melakukan pemalsuan identitas dari statusnya yang masih perjaka padahal tergugat 1 sudah melangsungkan pernikahan dengan penggugat dan mempunyai dua anak. Kemudian dalam identitasnya tergugat 1 memalsukan pula tahun kelahirannya 1965 yang dalam aslinya tergugat 1 lahir tahun 1960. Dari isi gugatan itulah yang kemudian penggugat meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusannya untuk membatalkan pernikahan tergugat 1 dengan tergugat 2. Menurut Dra. Hj. Nafilah, M.H selaku Hakim Anggota I dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl menyampaikan bahwa tergugat 1 terpaksa

⁷² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

melakukan pemalsuan identitas dalam perkawinannya dengan tergugat 2 disebabkan karena tidak mendapatkan izin juga dari pengadilan.⁷³

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Ini membuktikan bahwa majelis hakim menumukan fakta bahwa tergugat 1 tidak meminta izin kepada penggugat, maka pembatalan pernikahan dapat dilakukan oleh pengadilan. Kemudian dalam pasal 4 menjelaskan:

- IAIN PURWOKERTO**
- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Di Pengadilan Agama Bantul Pukul 13:00

- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa suami dalam hal ini adalah tergugat 1 wajib mengajukan permohonan jika ingin melakukan poligami akan tetapi dalam isi gugatan istri dalam hal ini penggugat tidak memnuhi unsur pasal 4 ayat 2. Bahwa penggugat dalam keadaan sehat dan menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mempunyai keturunan dari penggugat dan tergugat 1.

Kemudian majelis hakim dalam putusannya juga mengambil pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan tergugat 1 dengan tergugat 2. Dengan demikian pasal 73 terpenuhi sebagai dalil hukum dalam pertimbangan hukum hakim.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl juga terdapat isi gugatan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh tergugat 1 yang melangsungkan pernikahan dengan tergugat 2, dalam akta nikah nomor: 449/10/III/1/2007 dimana didalam identitas Tergugat 1 berstatus Jeka dan tahun lahirnya tertulis 1965. Dalam hal ini isi gugatan mengambil dalil hukum Bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” maka dengan adanya penipuan identitas Tergugat 1 yang pada saat menikah masih berstatus perjaka sedangkan senyata telah memiliki seorang istri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak, pada tahun kelahiran Tergugat 1 juga dipalsukan dengan menuliskan lahir 1965 sedangkan senyatanya Tergugat 1 lahir pada tahun 1960 maka dengan adanya pemalsuan identitas tersebut sudah sepatutnya pernikahan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dapat dibatalkan.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Selanjutnya lebih lanjut lagi dalam pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, “bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.” Maka gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 2 Maret 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu Jakarta Selatan, Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007, telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menurut pendapat mazhab syafi’iyah diantara perceraian yang disebabkan fasakh yaitu:

- a. Disebabkan seorang suami berat memberikan maskawin, nafkah, tempat tinggal dan pakaian.
- b. Seorang istri terdapat cacat pada kemaluannya
- c. Disebabkan akad nikah yang fasid

- d. Karena seorang suami telah tertipu dengan sifat kewanitaanya, seperti seorang wanita mengaku perawan tetapi pada kenyataanya tidak perawan. Mengaku merdeka ternyata budak.⁷⁴

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, apabila di qiyaskan kepada pendapat mazhab syafi'iyah bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila salah satu keduanya tertipu oleh sifat suami atau istri. Dalam hal ini tergugat 1 yang mengaku bahwa masih perjaka, akan tetapi sudah menikah dan mempunyai 2 anak dari penggugat. Maka pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal menurut mazhab syafi'iyah.

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

⁷⁴ Yayah Lutfiyah, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami", *Skripsi*, Program Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 76-77

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl majelis hakim telah memutuskan perkara pembatalan perkawinan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 yang diajukan oleh penggugat. Pengajuan gugatan bukan hanya semata-mata pernikahan yang dilangsungkan oleh tergugat 1 dengan tergugat 2 karena tidak memiliki izin dari pengadilan untuk melakukan poligami. Akan tetapi juga dalam putusannya tergugat 1 yang terbukti melakukan pemalsuan identitas saat pendaftaran pernikahannya dengan tergugat 2 di KUA pasar minggu, jakarta selatan. Dari fakta-fakta yang ditemukan itulah kemudian majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat dalam pembatalan perkawinan tergugat 1 dengan tergugat 2.

Dari perkara tersebut pastinya akan menimbulkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang terjadi. Adapun penulis mencoba untuk menganalisis apa saja yang menjadi akibat hukum yang timbul karena pembatalan perkawinan sebagai berikut:

a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk sebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anakanak tersebut tetap dianggap anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁵

Dalam putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, tergugat dengan tergugat 2 telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Ryuji Subagyodengan Akta Kelahiran Nomor AL 837.0003106 tanggal 19 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Akta kelahiran tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, serta berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPer mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

⁷⁵ Vika Mega Hardhani, Dkk, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)" *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 14

dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ryuji Subagyo, lahir tanggal 12 Mei 2008.

Maka dari itu, anak yang lahir dari perkawinan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 yang kemudian dibatalkan perkawinannya di pengadilan agama bantul masih mempunyai payung hukum dan merupakan anak sah dari tergugat 1 dan tergugat 2.⁷⁶

b. Akibat Hukum Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan

Mengenai kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl tidak disinggung masalah pembagian harta kekayaan perkawinan. Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H Pada Tanggal 22 Oktober 2020 Di Pengadilan Agama Bantul Pukul 13:00

Dilihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:⁷⁷

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Menurut penulis dalam perkawinan yang identitasnya di palsukan, suami istri tersebut tidak akan mendapatkan harta yang ditinggalkan, karena pernikahan dari suami istri tersebut tidaklah sah, maka dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Oleh karena itu istri tersebut tidak berhak mendapatkan harta bersama.

C. Analisis Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor 925/Pdt.G/2018/Pa.Btl

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di

⁷⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI, 1974), hlm 83

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Izin poligami

Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa Tergugat I dalam melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat II tanpa adanya Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Kemudian sesuai dengan pasal diatas dijelaskan pula dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”*. Lebih lanjut lagi aturan mengenai permohonan izin poligami juga di atur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 dan pasal 54 ayat 1 KHI. Menjadi keharusan bahwa seetiap poligami yang dilakukan harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 tidak sah menurut hukum.

2. Pemalsuan Identitas

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tergugat I melakukan pernikahan dengan tergugat II dengan cara memalsukan identitasnya menjadi perjaka. Frasa *“Penipuan atau salah sangka mengenal diri suami atau istri”* dalam pasal tersebut menjadi

kekuatan hukum untuk majelis hakim memutuskan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan. Pemalsuan Identitas diri juga termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2). Akan tetapi karena Pengadilan Agama hanya memutus dan mengadili kasus perdata Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak berhak untuk melanjutkan dan mengadili masalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I.

3. Kedudukan Anak

Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *“keputusan hakim tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”*. Kemudian dalam Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”* Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”*.

Definisi anak sah dalam Hukum Islam yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya.⁷⁸ Atau dapat dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan kebabakan dengan seorang

⁷⁸ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 342

lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya).⁷⁹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa anak kandung atau anak sah memiliki hubungan yang terhormat dan nasab dengan kedua orang tuanya disebabkan oleh empat hal sebagai berikut:⁸⁰

- a. Perkawinan yang sah.
- b. Perkawinan yang rusak atau *fasid*.
- c. Persetubuhan yang *syubhat* (*incest*).
- d. Pengakuan nasab

Menurut penulis bahwa akibat hukum terhadap anaknya dalam perkawinan yang identitasnya di palsukan ini sudah jelas bahwa anak ini memang sah menurut hukum. Tetapi karena pernikahan tersebut secara hukum formil tidak sah, jadi kedudukan anak tersebut tidak mempunyai nasab terhadap ayahnya, melainkan nasabnya adalah dengan ibunya.

Dalam putusan tersebut penulis berpendapat bahwa dalam kasus pembatalan perkawinan yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II majelis hakim sudah memutuskan perkara sesuai perundangan-undangan serta aturan yang berlaku. Putusan Pengadilan mempunyai dasar hukum yang jelas dalam memutuskan perkara yang terjadi.

⁷⁹ Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000), hlm. 12.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 681.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwasanya pembatalan pernikahan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti dari penggugat antara lain Akta Nikah Nomor: 449/10/III/1/2007 serta adanya pemalsuan identitas dari tergugat 1 saat melngsungkan pernikahannya dengan tergugat 2. Majelis hakim memutus perkara didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa "*penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri*".

2. Majelis hakim juga mengambil pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "*bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*" Pembatalan suatu pernikahan juga akan memberikan dampak hukum yang timbul. Dari pembatalan pernikahan yang terjadi dalam putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl sesuai dengan pasal 28 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana akibat hukum dari pembatalan suatu perkawinan tidak beralaku surut. Artinya dalam pasal 28 ayat 2 huruf a yang menerangkan tentang kedudukan anak sah menurut hukum, anak dari tergugat 1 dengan tergugat 2 mendapatkan payung hukum dan mendapatkan hak-haknya. Ini sesuai dengan Kemudian dalam Pasal 75 b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”* Selanjutnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”*.

C. Saran

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan hal yang paling diharapkan dari setiap manusia. Pernikahan yang baik harus dilandasi dengan kasih sayang dan cinta serta kejujuran dari setiap pasangan. Dalam melangsungkan pernikahan harus juga memenuhi syarat, rukun serta aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak adanya permasalahan yang timbul.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca mampu mengerti tentang dampak serta akibat yang terjadi dengan adanya pembatalan

perkawinan, serta mengerti betapa bahannya memalsukan identitas hanya untuk kepuasan sendiri tanpa tahu akibat yang nantinya akan timbul.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
Jakarta: Kencana, 2005

Ahmad Saebani, Beni M.Si, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001

Ajhar Basyir, Ahmad , *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1995

Chazawi, Adami , *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Press, Jakarta, 2001

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai
Pustaka, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai
Pustaka, 1989

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl*

Faisal, “*Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya* “*Al-Qadha Jurnal Hukum
Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000,

Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H Pada Tanggal 22 Oktober 2020
Di Pengadilan Agama *Bantul* Pukul 13:00

Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H Pada Tanggal 22 Oktober 2020
Di Pengadilan Agama *Bantul* Pukul 13:00

Lutfiyah, Yayah, “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami*”, *Skripsi*, Program Syakhsiyyah Ahwal, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Luthfi Hamidi, dkk., *Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Purwokerto*: Stain Press, 2014

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010

Manan dan Fauzan, Abdul, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama* Jakarta : Rajawali Pers, 2000

Mega Hardhani, Vika, Dkk, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg*” *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013

O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* Jakarta : Raja Grafindo, 2001

Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Prabowo Trapsilardi, Benedictus, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk KTP Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Prihantoro, Sujoko, *Skripsi Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Dokumen Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April*, Universitas Jember Fakultas Hukum 2008

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga Personen en Familie-Recht*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991

Rahman Ghozali, Abdul , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, 2008

Rahmatillah, Deni, *“Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam”* Hukum Islam, Vol Xvii No. 2 Desember 2017

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* Bandung: Alfabeta, 2011

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Darul Fikr, 1983

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998

Sipayung, Andresau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014,

Sipayung, Andresau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014

Sipayung, Andresau, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014

Skripsi Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017

Skripsi Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017

Skripsi Meyzellina Bella Rizkyta, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*, Fakuktas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Skripsi oleh, Dia Khairunnisa, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Klas IA Padang*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang 2017

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka, 1999

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 106 Compare With. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Nasional*

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung:Alfa Beta.2010

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 244.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi* Purwokerto: STAIN Press, 2014

Trapsilardi, *Benedictus*, Prabowo, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk KTP Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO



DATA HAKIM

PENGADILAN AGAMA BANTUL

NAMA.NIP	JABATAN	ADA/TIDAK
 Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. 19631227 199303 1 004	Hakim Madya Utama	ADA
 Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. 19690614 199703 2 002	Hakim Madya Muda	ADA
 Dra. Hj. Nafilah, M.H. 19700115 199403 2 006	Hakim Madya Utama	ADA
 Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. 19700101 199703 1 007	Hakim Madya Utama	ADA
 H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. 19630329 199203 1 003	Hakim Pratama Utama	ADA
 Arief Rahman, S.H. 19840402 200904 1 005	Hakim Pratama Madya	ADA
 Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. 19830927 200912 1 002	Hakim Pratama Madya	ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 – 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	B

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/Unit TIPD- 350 /VI/2014

Diberikan kepada :

Siwi Mettarini

NIM : 1323201002

lahir pada tanggal : 05 Mei 1995 di Purwokerto


Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Unit TIPD STAIN Purwokerto pada tanggal 2 – 3 Juni 2014

Purwokerto, 9 Juni 2014

Kepala Unit TIPD

Foto
3x4
Hitam
Putih


Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 197509071999031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
/In.17/D.FS/PP.009/II/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : SIWI METTARINI
NIM : 1323201002
Smt./Prodi : XIV/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS OLEH SUAMI DAN
AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia** (*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 2020

Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19981113 200901 2004

Catatan : * Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/ 2.832. /HK.05/X/2020

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

Nama : Siwi Mettarini.
NIM : 1323201002.
Program Study : Hukum Keluarga Islam.
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum.
Universitas : Islam Negeri Purwokerto.

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama Dra.Hj.NAFILAH,M.H serta judul Skepsi yang diajukan tentang:

**"PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
OLEH SUAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA"
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul
No.925/Pdt.G/2018/PA.Btl)**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 22 Oktober 2020

Panitera Muda Hukum



Hj. Susana Dawati, S.H., M.H
NIP. 19620322 198303 2 001



DATA PEJABAT PENGADILAN AGAMA BANTUL

NAMA.NIP	JABATAN	ADA/TIDAK
 Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. 19631227 199303 1 004	Ketua	ADA
 Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. 19690614 199703 2 002	Wakil Ketua	ADA
 Drs. Abdul Adhim, AT 19671228 199403 1 004	Panitera	ADA
 Nali Triafairuzzi, S.H., M.H. 19661103 199203 1 004	Sekretaris	ADA
 Dra. Bibit Nur Rohyani 19630705 199203 2 003	Panitera Muda Gugatan	ADA
 Suciati, S.Ag. 19681025 199903 2 002	Panitera Muda Permohonan	ADA
 Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. 19620322 198303 2 001	Panitera Muda Hukum	ADA
 Salim Al Gozali, S.Kom 19830129 200904 1 004	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	ADA
 Lily Yuslianty, S.E., M.M. 19760824 200912 2 003	Kasubbag. Umum dan Keuangan	ADA
 Ari Wibowo, S.I.P., M.H. 19841111 200912 1 002	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	ADA
		TIDAK ADA



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/011/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SIWI METTARINI
1323201002

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Tahfidz	73
4. Imla'	70
5. Praktek	72

NO. SERI: MAJ-R-2018-536

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 12 November 2018

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Siwi Mettarini
NIM : 1323201002
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syariah / Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Magelang dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan dengan nilai **A** (skor 90,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 20 Februari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Syulfaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 289/ 2016


This is to certify that :

Name : **SIWI METTARINI**

Student Number : **1323201002**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 70 GRADE: GOOD

Purwokerto, Januari 22th 2016
Head of Language Development Unit,

Dr. Sabur, M.Ag.
19670307 199303 1 005

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0227/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama

: SIWI METTARINI

NIM

: 1323201002


Fakultas / Prodi

: FS / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).

Purwokerto, 15 Juli 2019
Ketua LPPM,



[Signature]
Dr. H. Ansori, M.Ag. *[Signature]*
NIP. 19650407 199203 1 004



DASAR HUKUM : PERMA NO. 7 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS I.B



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Siwi Mettarini
2. Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama / Bangsa : Islam / Indonesia
6. Alamat Rumah : Jln. Kober Gang.Manggis
Rt02/Rw04 Purwokerto
Barat
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Setiawan
 - b. Ibu : Emi Sumantri
8. Pendidikan
 - a. TK Kencana : Lulus Tahun 2001
 - b. SDN Sidanegara 01 Cilacap : Lulus Tahun 2007
 - c. SMP Negeri 05 Cilacap : Lulus Tahun 2010
 - d. MAN 01 Purwokerto : Lulus Tahun 2013
 - e. IAIN Purwokerto : Lulus teori 2021

Penulis



Siwi Mettarini
1323201002